

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social control*). Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah.¹ Realitasnya masih saja terjadi kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman, kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat salah satunya perdagangan manusia baik dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perdagangan orang merupakan masalah hukum yang kompleks dan terus berkembang yang terorganisir secara terselubung yang melintasi batas negara. Perdagangan orang (*human trafficking atau trafficking in persons*) merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena jenis kejahatan ini merampas kebebasan, kemerdekaan, dan free will (kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh pihak lain di luar dirinya), atau merampas hal-hal yang membuat seseorang adalah manusia. Oleh karena itu kejahatan ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), baik hak sipil dan politik (hak kemerdekaan), maupun hak ekonomi, sosial dan budaya (free will di bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya).²

Operasi kejahatan perdagangan orang, korban direkrut dengan cara diculik atau ditipu dengan iming-iming keuntungan tertentu untuk kemudian dieksploitasi

¹ Yenny Chandrawaty, 2017, "Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4 - Desember 2020*, hlm 459

² Evida Kartini & Meidi Kosan, 2020, "Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat", *Jurnal Ham, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020*, hlm 333

untuk kepentingan para pelaku kejahatan. Pelaku mempunyai berbagai macam cara untuk bisa meyakinkan korban-korbannya. Modus operandi yang mereka pakai adalah dengan mengiming-imingi mereka untuk bekerja sebagai pelayan restoran, penjaga toko, pekerja rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah besar, bahkan ada juga calo yang berkedok sebagai duta pertukaran kebudayaan antar bangsa.³ Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi dengan jaringan yang dimulai dari cara yang sederhana yaitu mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.⁴

Indikator perdagangan orang dilihat dari tiga aspek yaitu: 1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas orang yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib; 2. Meningkatnya jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja, terutama yang illegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar. 3. Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan.⁵

³ M. Makhfudz, 2017, "Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia", *Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 September 2017*

⁴ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 57

⁵ Hj. Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, 2009, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 no. 1 Januari 2009*, hlm 45

Perdagangan orang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Konsep perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Saksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Merujuk pada ketentuan tersebut diatas jelas terlihat dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan,

kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga elemen tujuannya yang meliputi : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa dan perbudakan.

Khusus penyelenggara negara atau aparat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Praktik perdagangan orang merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM), sepanjang tahun 2005 sampai 2017 terdapat 8.876 korban *trafficking* yang korbannya adalah perempuan, dan 15% dari angka tersebut atau sebanyak 1.155 korban adalah anak-anak. Setiap tahun menurut *Migrant Care* sekitar 450.000 warga Indonesia diberangkatkan ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, 46% terindikasi kuat menjadi korban perdagangan orang. Perempuan paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Jumlah korban kejahatan ini terus meningkat setiap tahun, dengan sebagian besar korban adalah perempuan⁶. Pada tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkirakan 20% mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi kelompok Buruh Migran Indonesia (BMI) atau Tenaga Kerja Indonesia

⁶ Jovani Audra, 2019. "Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Inada Vol.2 No.1, Juni 2019, 98-109*.

(TKI). Sedangkan pada tahun 2017, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memulangkan 1.083 korban perdagangan manusia yang terdiri dari 1.078 perempuan dewasa dan sisanya anak-anak. Sementara itu, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan di tahun 2018, terdapat 32 kasus perdagangan manusia yang menasar kepada anak-anak.⁷ Daerah di Indonesia yang menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Pada tahun 2015, Jawa Barat menempati posisi teratas praktik perdagangan orang dengan jumlah korban sebanyak 2.151 orang. Posisi kedua Jawa Tengah dengan jumlah korban 909 orang. Kalimantan berada di posisi ketiga dengan jumlah korban sebanyak 732 orang⁸.

Pada tahun 2017 pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah perdagangan manusia yaitu: NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat⁹. Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak masalah perdagangan manusia. Hal ini menandakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di NTT mengalami peningkatan yang signifikan. Selama tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016, sebanyak 1.667 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT menjadi korban perdagangan manusia. Jumlah kasus perdagangan manusia di NTT tahun 2016 mencapai 400 kasus dan tahun 2017, terdapat 137 kasus perdagangan manusia berhasil terungkap ke publik. Pada tahun 2016 terdapat 37 warga NTT yang meninggal dunia pada saat menjadi TKI di luar negeri. Hal ini didukung oleh data dari Serikat Perempuan Indonesia (Seruni),

⁷Ibid.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

bahwa terdapat 44 orang asal NTT yang meninggal karena tersangkut kasus perdagangan manusia¹⁰.

Data di atas diperkuat lagi dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu Januari 2016 sampai Januari 2017 sebanyak 49 orang TKI asal NTT meninggal dunia. Para TKI tersebut ada yang bekerja secara legal dan ilegal. TKI yang meninggal paling banyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat Daya, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU), umumnya meninggal karena sakit dan sebagai korban penganiayaan dan pembunuhan. Kasus-kasus lain juga terdapat dalam putusan-putusan pengadilan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁰Ibid.

Tabel 1.1
Data Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	OBJEK PERKARA	TUNTUTAN JPU	MODUS OPERANDI	PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA	AMAR PUTUSAN	STATUS PUTUSAN
1.	27/Pid.Sus/2019/PN Kpg	Benyamin Bria	Pasal 10 jo Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pem berantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Perdagangan Orang	1.Menyatakan Terdakwa Benyamin Bria terbukti bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, se bagai mana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pem berantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benyamin Bria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sela ma terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurunga; 3.Menetapkan agar terdakwa Benyamin Bria membayar	Bujuk rayu, terdakwa me ngatakan bah wa di Malay sia akan be kerja di lad ang kelapa sa wit dan men dapatkan gaji yang besar.	Faktor ekonomi, karena pelaku ter giur dari hasil merekrut calon TKI tersebut pe laku berhasil me ndapatkan uang.	1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Bria terbukti secara sah dan meya kinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”; 2.Menjatuhkan pidana ke pada Terdakwa Benya min Bria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang apa bila denda tersebut tidak bisa dibayar maka di ganti dengan pidana kur ungan selama 3 (tiga) bulan; 3.Menetapkan masa pe nangkapan dan pena hanan yang telah di jalani oleh Terdakwa	Berkekuatan hukum tetap

					Restitusi kepada saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatab untuk masing-masing sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah); 4. Menetapkan barang bukti; 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);			dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
2.	121/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Beny Setiawan Alias Beny Alias Asiong Alias Hodi	Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang.	Perdagangan Orang	1. Menyatakan terdakwa Beny Setiawan Alias Beny Alias Asiong Alias Hodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Beny Setiawan Alias Beny Alias Asiong Alias Hodi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun	Dengan cara melakukan perekrutan terhadap korban dan menjanjikan kepada para korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh pabrik roti di Medan	Faktor ekonomi, karena dari hasil perekrutan calon TKI tersebut mendapatkan upah sebagai keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Sehingga pelaku tergiur untuk melakukan pekerjaan tersebut.	1. Menyatakan terdakwa Beny Setiawan Alias Beny Alias Asiong Alias Hodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perdagangan Orang” 2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa Beny Setiawan Alias Beny Alias Asiong Alias Hodi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan digantikan dengan pidana kurungan	Berkekuatan hukum tetap

					<p>dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000., (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>			<p>selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti;</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
3.	160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg	Piter Boki	Pasal 10 jo Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Perdagangan Orang	<p>1. Menyatakan terdakwa Piter Boki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagai mana dimaksud pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i>, sebagai mana dalam Dakwaan Kedua melanggar <i>Pasal 10 jo Pasal 48 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pem</i></p>	Bujuk rayu, terdakwa mengajak korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.	Faktor ekonomi, karena dari pekerjaan tersebut pelaku berhasil mendapatkan sejumlah imbalan atau bayaran yang menyebabkan pelaku tertarik untuk melakukan perekrutan calon TKI.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Piter Boki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p><i>berantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i></p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Piter Boki dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa Piter Boki berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menghukum Terdakwa Piter Boki untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menghukum Terdakwa Piter Boki untuk membayar Restitusi sebesar 1/3 dari Rp. 84.560.000 (<i>delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah</i>) yakni senilai 28.186.666,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dan bila terdakwa Piter Boki tidak mampu membayar restitusi tersebut maka dikenai pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti;</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa</p>			<p>000, (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Mariance Kabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti;</p> <p>8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Piter Boki dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).				
4.	171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg	Helena Pakpahan	Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Perdagangan Orang	<p>1. Menyatakan Terdakwa Helena Pakpahan terbukti bersalah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan penampungan, penyekapan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Helena Pakpahan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti;</p> <p>4. Menghukum Terdakwa di bebani membayar biaya per</p>	<p>1. Memberikan sponsor kepada saudara Yosefina Ato untuk merekrut calon tenaga kerja;</p> <p>2. Melakukan penyekapan terhadap korban, tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan tidak diperbolehkan keluar tempat penampungan</p>	Karena pekerjaan dari pelaku sebagai petugas /perekrut lapangan dari PT. Paulisa Sukses Mandiri sehingga pelaku menyuruh saudara Yosefina Ato untuk merekrut calon TKI.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Helena Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Helena Pakpahan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);</p> <p>3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	Berkekuatan hukum tetap

					kara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).			6. Menetapkan barang bukti; 7. Membebani Terdakwa membayar biaya per kara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
5.	172/Pid.Sus/2016/PN-Kpg	Yosefina Ato	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 17 UU No mor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Perdagangan Orang	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yosefina Ato terbukti bersalah dan meyakinkan dengan sengaja membantu melakukan perekrutan untuk tujuan mengeploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Yosefina Ato dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan di kurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti;</p> <p>4. Menghukum Terdakwa di bebani membayar biaya per</p>	Bujuk rayu terdakwa terhadap korban yang mengatakankan korban akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Medan dan mendapatkan upah yang besar.	Faktor ekonomi, karena dari hasil perekrutan calon TKI tersebut pe laku berhasil mendapatkan upah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dari upah tersebut yang mengakibatkan pe laku tertarik untuk melakukan pekerjaan tersebut.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yosefina Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yosefina Ato oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);</p> <p>3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	Berkekuatan hukum tetap

					kara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).			6. Menetapkan barang bukti; 7. Membebani Terdakwa membayar biaya per kara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasil Olahan Penulis.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Deskripsi Tentang Motif dan Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa motif terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tambahan bagi kaum akademisi pada umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya tentang motif dan modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pemangku kepentingan guna menambah wawasan tentang motif dan modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tidak ditemukan penulisan skripsi tentang deskripsi tentang motif dan modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui internet (*website*) ditemukan beberapa Skripsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Benediktus Min
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*)?
Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih fokuskan penelitiannya pada disparitas putusan hakim, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang.
2. Nama : Yopron Lette

- Judul : Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Ditreskrimum Polda NTT)
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidikan tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penutupan?
- Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih fokuskan penelitiannya pada faktor hambatan penyidikan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang.
3. Nama : Septi Wulandari
- Judul : Koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Trafficking di Kejaksaan Tinggi NTT Berdasarkan SE-004/A/JA/02/2009 Tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum
- Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Trafficking Di Kejaksaan Tinggi NTT” dan “Kendala-kendala Koordinasi

Antara Penyidik Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Trafficking Di Kejaksaan Tinggi NTT sesuai ketentuan SE-004/A/Ja/02/2009 Tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum?.

- Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih fokuskan penelitiannya pada koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang.
4. Nama : Lisyé Ariani Dalla
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Human Trafficking di NTT Yang Melibatkan PJTKI
- Rumusan Masalah : Bagaimana Modus Operandi Human Trafficking?
- Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih fokuskan penelitiannya pada modus operandi yang dilakukan oleh PJTKI mum dalam tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang.
5. Nama : Christina Yulianti Salomon Radja

- Judul : Deskripsi Tentang Motif dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah motif dan modus Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe?
- Perbedaan : Penulis sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada motif dan modus Tindakan pelaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe dalam tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang walaupun terlihat adanya persamaan dalam modus namun perbedaannya terletak pada putusan-putusan pengadilan, pelaku dan motif yang digunakan oleh pelaku maupun terdakwa.
6. Nama : Stodi Efendi Nabuasa
- Judul : Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
- Rumusan Masalah : Mengapa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri membebaskan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan

Orang tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan putusan pemidanaan?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih fokuskan penelitiannya pada pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang.

7. Nama : Erwin Yohanes Kolly

Judul : Peranan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rumusan Masalah : Mengapa Biro Pemberdayaan Perempuan belum melaksanakan tugasnya secara efektif?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih fokuskan penelitiannya pada alasan Biro Pemberdayaan Perempuan tidak melaksanakan tugasnya secara efektif dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih pada penekananan motif dan modus operandi perdagangan orang.

Berdasarkan penelusuran di atas, maka terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.